



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW**  
**NOMOR 207 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENGENAAN TARIF  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengenaan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengenaan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**


- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : |   |
| KESATU     | : | Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengenaan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.                                     |
| KEDUA      | : | Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. |
| KETIGA     | : | Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.                       |

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, pada Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 27 Mei 2019  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

  
**YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	
2	KEPALA BIDANG PERIMBANGAN, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN	
3	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH	
4	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	KABAG HUKUM DAN HAM	
6	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
7	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8	SEKRETARIS DAERAH	
9	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 207 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Mei 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI  
PENGENAAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI  
PENGENAAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	KET
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp 1.000.000,00	Org/Jam
2	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp 1.000.000,00	Org/Jam
3	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	-	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW